

**POLITIK PENDIDIKAN ISLAM ORDE LAMA 1945-1965**  
(Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan  
Pendidikan Islam)

**Ismail**

STAI Nazhatut Thullab Sampang Madura Email:  
yajlis\_ismail@yahoo.com

**Abstrak:**

Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang memiliki fokus kajian tentang kebijakan pemerintah orde lama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah orde lama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui lahirnya beberapa regulasi tentang pelaksanaan pendidikan nasional maupun yang secara spesifik mencakup pendidikan Islam. Regulasi tersebut antara lain : 1) Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945. 2) Keputusan bersama antara Menteri PPK dan Menteri Agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946. 3) UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah. 4) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951. 5) Instruksi Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaan dan Kebudayaan No. 17678/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 16 juli 1951. 6) Undang – undang No. 12 Tahun 1954. 7) TAP MPRS No 2 Tahun 1960. Adapun implikasi riil dari beberapa kebijakan tersebut meliputi: *Pertama* dilaksanakannya pendidikan Agama Islam di sekolah negeri. *Kedua* diakuainya Madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal oleh pemerintah. *Ketiga* Departemen Agama melaksanakan Madrasah Wajib Belajar untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dalam pendidikan umum dan keterampilan. *Keempat* dibentuknya perguruan tinggi agama Islam untuk memenuhi hasrat dan keinginan umat Islam terhadap pendidikan tinggi.

Keyword : Politik Pendidikan Islam, Orde Lama, Kebijakan.

**Abstract:**

This research is the study of literature has focused on the government's policy of the old order in the organization of Islamic education. The government policy of the old order in the organization of Islamic education can be traced through the birth of some of the regulations on the implementation of the national education and specifically include Islamic education. The regulation among others: 1) The decision of the Working Committee of the Central Indonesian National Committee (BPKNIP) on December 27, 1945. 2) The joint decision between the KDP and the Minister of Religious Affairs Minister No.1142 / Bhg A (teaching), Jakarta on December 2, 1946, No. 1285 / K-7 (Religion) Yogyakarta on December 2, 1946. 3) Act No. 4 of 1950 on the Basics of Education and Pengadjaran School. 4) Joint Decree (SKB) The Minister of Education and Culture No. 1432 / Kab. June 20, 1951 and Minister of Religion No. K.1 / 652, dated June 20, 1951. 5) Joint Ministerial Instruction Education and Culture's 17 678 / Kab and Minister of Religion No. K.1 / 9180 dated 16 July 1951. 6) Law - Law No. 12 Year 1954. 7) TAP MPRS No. 2 of 1960. The real implications of some of these policies include: First implementation of Islamic education in public schools. Both diakuainya Madrasah as part of the formal educational institutions by the government. Third Madrasah Religious Affairs to implement compulsory education to catch up with the Muslims in general education and skills. Fourth establishment of Islamic colleges to meet the desire and the desire of Muslims to higher education.

Keyword: Politics of Islamic Education, the Old Order, Policy.

**Pendahuluan**

Pemerintahan Indonesia dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara yang independen, maka bangsa Indonesia kemudian menyusun sistem kehidupan berbangsa dan

bernegaranya berdasar Pancasila dan UUD 1945. Di antara sistem kehidupan tersebut tersusunlah sistem pendidikan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia bagi seluruh rakyatnya.

Dalam rangka implementasi dasar negara UUD 1945, maka pemerintah Indonesia di masa itu – yang kemudian di kenal dengan pererintahan orde lama di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno – menyusun berbagai peraturan sebagai kebijakan pemerintah bagi pendidikan nasional ketika itu. Tak lepas pula dari kebijakan saat itu adalah pendidikan Islam.

Ketika awal kemerdekaan pendidikan Islam masih sangat sederhana, karena ketika itu pendidikan Islam masih didominasi oleh sistem pendidikan pesantren dan madrasah. Sekolah-sekolah Islam masih sedikit jumlahnya.

Untuk memahami politik pendidikan Islam pada masa orde lama, maka perlu dijelaskan bahwa produk kebijakan pemerintah orde lama yang merupakan implementasi dari pasal 31 UUD 1945 sebagai dasar negara, dapat dirinci bentuk kebijakan tersebut seabai berikut :

1. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945
2. Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K.J (Agama)Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946
3. UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951
5. Instruksi Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaan dan Kebudayaan No. 17678/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 16 juli 1951.
6. Undang – undang No. 12 Tahun 1954
7. TAP MPRS No 2 Tahun 1960

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa kebijakan pemerintah orde lama (1945-1965) maka dalam artikel ini penulis merujuk pada referensi-referensi sejarah pendidikan. Kajian ini merupakan kajian librabry-historis dengan mempelajari dokumen-dokumen dalam buku sejarah mengenai praktik pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia di awal kemerdekaanya

tahun 1945 hingga terjadinya suksesi kepemimpinan nasional tahun 1965 ketika itu. Fokus dalam kajian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah orde lama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam? dari fokus tersebut diharapkan diperoleh deskripsi berupa kebijakan-kebijakan yang diambil dan diimplementasikan oleh pemerintah orde lama tentang penyelenggaraan pendidikan Islam.

Secara singkat kebijakan pendidikan dapat dipahami dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya menurut Munadi dan Barnawi, bahwa kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor (kebijakan) di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.<sup>1</sup> Pengertian ini merujuk pada rumusan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan.<sup>2</sup> Lebih jelas dikatakan bahwa kebijakan publik memiliki ciri umum<sup>3</sup> yaitu; *pertama* kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara. *Kedua* kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan. *Ketiga* dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya, atau disebut dengan *eksternalitas*. Ketika persoalan pendidikan merupakan persoalan bagi khalayak masyarakat umum, maka seluruh kebijakan di bidang pendidikan akan menjadi ranah publik. Sedangkan Margaret E. Goertz

---

<sup>1</sup> Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)* (Surabaya: Disertasi IAIN Sunan Ampel, 2013), 219.

<sup>2</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 35.

<sup>3</sup> H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 264-265.

mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan.<sup>4</sup>

Untuk memahami kebijakan pemerintah orde lama tentang penyelenggaraan pendidikan Islam harus didahului dengan memahami kebijakan-kebijakan umum dan kebijakan khusus pendidikan nasional. Karena pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional orde lama.<sup>5</sup> Tidak hanya itu, untuk memahami politik pendidikan Islam di era awal bangsa Indonesia ini, maka perlu memahami pula bahwa sesungguhnya pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Sejak zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga agresi militer II oleh sekutu, para pendidik Islam selalu berada di barisan terdepan dalam membela kemerdekaan Indonesia.<sup>6</sup> Dalam konteks kajian ini, kebijakan pemerintah orde lama merupakan seluruh produk kebijakan pemerintah – eksekutif, legislatif dan yudikatif – yang memiliki relevansi dengan bidang pendidikan dan merupakan bagian dari kebijakan publik, kerena menyangkut masyarakat luas, bangsa dan negara Indonesia.

---

<sup>4</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul ...*, 37.

<sup>5</sup> Menurut Assegaf, pada masa awal kemerdekaan RI (1945-1965) kebijakan pendidikan nasional dapat dibagi dalam tiga fase seiring dengan suasana politik yang mempengaruhinya. Yaitu *fase pertama* : sejak proklamasi kemerdekaan sampai terbentuknya Undang-Undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950. *Fase kedua* : dari akhir fase pertama sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959. Fase ini dalam konteks politik saat itu dikenal sebagai masa *Demokrasi Liberal* atau *Parlementer* (1951-1959). *Fase ketiga*: dari akahir fase kedua sampai berakhirnya masa *Demokrasi Terpimpin* (1959-1965). Lihat Abd. Rachman Assegaf. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 54.

<sup>6</sup> Laporan Kompas, Pesantren: Dari Pendidikan Hingga Politik dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Dian Rakyat, tt), 136-137.

## Pembahasan

Kebijakan Publik Menurut JE. Hosio, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan.<sup>7</sup> Ditambahkan pula dengan pengertian "*policy is a set of interrelated decisions...concerding the selection of goals and the means of achieving them within a specipfied situation* (serangkaian keputusan yang saling terkait...berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertetntu).<sup>8</sup> Menurut James Anderson, kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.<sup>9</sup> Pengertian yang cukup sederhana disampaikan oleh Dye, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.<sup>10</sup>

Selain hal di atas, yang sangat penting untuk dipahami bahwa setiap kebijakan publik berisi desain – kerangka ide dan instrument – untuk diidentifikasi dan dianalisis.<sup>11</sup> Kerangka ini menempatkan desain kebijakan sebagai struktur kelembagaan yang terdiri dari unsur-unsur yang dapat diidentifikasi: tujuan, kelompok sasaran, agen, struktur pelaksanaan, alat, aturan, dasar pemikiran, dan asumsi.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> JE. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi* (Yogyakarta: LBM, 2006), 3. Lihat Arif Rohman dan Teguh Wiyono, *Education Policy in Decentralization* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2.

<sup>8</sup> Ibid., 3.

<sup>9</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Keibjakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), 7.

<sup>10</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Keibjakan Publik...*, 7.

<sup>11</sup> Mara S. Sidney, Perumusan Kebijakan: Desain dan Alat, dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney, *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode* (Bandung: Nusamedia, 2015), 120.

<sup>12</sup> Ibid., 120.

Adapun dalam implementasinya, kebijakan publik memiliki tiga teori, yaitu teori atas-bawah, teori bawah-atas, dan teori hibrida. *Pertama* model atas-bawah menekankan terutama pada kemampuan pembuat keputusan untuk menghasilkan tujuan kebijakan yang tegas dan pada pengendalian tahap implementasi.<sup>13</sup> *Kedua* model kritik bawah-atas melihat birokrat lokal sebagai aktor utama dalam penyampaian kebijakan dan memahami implementasi sebagai proses negosiasi dalam jaringan pelaksana.<sup>14</sup> *Ketiga* teori hibrida mencoba mengatasi kesenjangan antara dua pendekatan tersebut dengan menggabungkan unsur-unsur model atas-bawah dan model teoritis lainnya.<sup>15</sup> Dengan demikian implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan mempertimbangan kepentingan dan kemungkinan efektifitas dan efisiensi di antara tiga model tersebut.

Sedangkan pelaku atau aktor kebijakan publik menurut para ahli meliputi legislatif, eksekutif, instansi administratif, lembaga peradilan, kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara sebagai individu.<sup>16</sup> Artinya, sesungguhnya banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi sebuah kebijakan publik. Dalam perumusan dan implementasinya sebuah kebijakan publik dapat dilihat keunggulannya melalui ciri utamanya yaitu: 1) Cerdas, yaitu memecahkan masalah pada inti permasalahannya. 2) Bijaksana, yaitu tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar dari pada masalah yang dipecahkan, dan 3) memberikan harapan, yaitu memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari pada hari ini.<sup>17</sup>

1. Landasan Konstitusional Pendidikan Nasional Masa Orde Lama

---

<sup>13</sup> Helga Pulzl dan Oliver Treib, Implementasi Kebijakan Publik, dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller, dan Mara S. Sidney, *ndbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode* (Bandung: Nusamedia, 2015), 129.

<sup>14</sup> Ibid., 129.

<sup>15</sup> Ibid., 129.

<sup>16</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*,...29-40.

<sup>17</sup> Riant Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 745.

Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan memiliki landasan falsafah Pancasila dan landasan Konstitusi berupa UUD 1945. Pada pasal 31 UUD 1945 berbunyi : 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, 2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.<sup>18</sup> Landasan dasar negara inilah yang digunakan oleh Pemerintah Orde Lama untuk menyusun dan melaksanakan sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pengajaran agama Islam bagi para pemeluknya. Oleh karena itu maka Pemerintah Orde lama kemudian menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam.

2. Kebijakan Pendidikan Pemerintah Orde Lama

a. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan :

*"Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah"*<sup>19</sup>

Memang sangat beralasan jika Madrasah dan Pesantren menjadi bagian yang sangat dipentingkan dalam pendidikan nasional, karena Madrasah dan Pesantren merupakan akar pendidikan Islam di Indonesia. Namun sebagai negara yang baru merdeka tentu saja belum memiliki sistem pendidikan nasional yang bisa disepakati oleh seluruh bangsa di Indonesia, sehingga ketika sistem pendidikan yang ada dalam bentuk pelaksanaan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pendidikan. Dalam pernyataan tersebut tersirat bahwa sebagai dasar historis pelaksanaan pendidikan di Indonesia, maka pesantren dan

---

<sup>18</sup> UUD 1945.

<sup>19</sup> H. A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama* (Jakarta: CV. Darmaga, 1980), 16



madrasah harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah yang baru saja terbentuk. Karena dengan perhatian tersebut diharapkan proses pendidikan bagi masyarakat terus berlanjut dengan dasar agama yang kuat. Selain dari itu, pemerintah juga harus dapat menyuplai dana yang dibutuhkan oleh pesantren dan madrasah.

Sedangkan menurut Karel A. Steenbrink sebagaimana dikutip oleh Assegaf, bahwa pada 27 Desember 1945 tersebut BPKNIP mengadakan pembicaraan mengenai garis besar pendidikan nasional. Hasil pembicaraan tersebut merumuskan lebih detail tentang garis besar pendidikan di Indonesia. Dalam laporan yang disusun oleh panitia tersebut, diusulkan tentang pendidikan agama sebagai berikut: (a) pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. (b) para guru dibayar oleh pemerintah, (c) pada Sekolah Dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV, (d) pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, (e) para guru diangkat oleh Departemen Agama, (f) para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, (g) pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama, (h) diadakan latihan bagi para guru agama, (i) kualitas pesantren (dan sejenisnya) dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.<sup>20</sup> Ketentuan tersebut kemudian menjadi acuan bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum.

b. Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri Agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946<sup>21</sup>

Keputusan bersama ini merupakan keputusan bersama pertama antara menteri pendidikan dan menteri Agama. Departemen agama sendiri resmi terbentuk pada 3 Januari 1946 di dalam masa kabinet Sjahrir, dilakukan pembentukan kementerian

---

<sup>20</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Islam ...*117.

<sup>21</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 87.

yang secara khusus menangani masalah-masalah keagamaan.<sup>22</sup> Pembentukan Departemen Agama sama sekali tidak terlepas dari aspirasi yang berkembang di kalangan kaum muslim Indonesia sendiri, tetapi mengingkari keterkaitan historis institusi-institusi serupa sebelumnya jelas keliru.<sup>23</sup> Dalam kerangka memberikan “pedoman, dukungan, dan jaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap proses belajar mengajar di madrasah” – termasuk pesantren – pada 1946, tidak lama berselang setelah didirikan, Departemen Agama membentuk divisi khusus untuk mengurus pendidikan agama. Divisi yang disebut Japenda (Jawatan Pendidikan Agama) memiliki mandat mengurus seluruh masalah yang berkaitan dengan pengembangan madrasah di seluruh Indonesia.<sup>24</sup> Hal ini berarti pemerintah telah memberikan perhatian secara khusus terhadap pendidikan dan lembaga pendidikan Islam berupa madrasah dan pesantren. Implementasi pengelolaan pendidikan Islam oleh Departemen Agama di awal kemerdekaan ini menjadi catatan penting bagi masyarakat muslim Indonesia di dalam mewujudkan cita-citanya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan Islam.

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua Menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB dua Menteri di atas belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR.<sup>25</sup> Peraturan tersebut bermaksud untuk mengatur pelaksanaan pendidikan Agama di setiap sekolah yang didirikan oleh Pemerintah. Sementara bagi sekolah yang didirikan oleh swasta diberikan

---

<sup>22</sup> B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Moder Indonesia*. Dalam Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam ...*, 235.

<sup>23</sup> Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta : Kencana, 2012 ), 235-236

<sup>24</sup> *Ibid.*, 236

<sup>25</sup> Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jarata: Bumi Aksara, tt), 154

kebebasan di dalam memberikan pelajaran agama kepada peserta didiknya. Sehingga kebutuhan pendidikan agama Islam di sekolah negeri dapat terpenuhi.

c. Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam

Kebijakan pemerintah berikutnya yang terkait dengan pendidikan Agama Islam adalah dengan membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947. Majelis ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen P&K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugas pokok dari majelis ini adalah ikut serta dalam mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.<sup>26</sup> Yang menjadi harapan dari adanya majlis ini adalah tersusunya materi pembelajaran agama Islam di sekolah umum sebagaimana diinginkan oleh masyarakat muslim ketika itu.

d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1950<sup>27</sup>

Berikutnya pada tahun 1950 Pemerintah Orde Lama baru dapat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh UUD 1945 yaitu membentuk sistem pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-undang. Pada tahun 1950 terbentuklah Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah. Ada beberapa pasal dalam Undang-undang ini yang memiliki semangat untuk dalam membentuk sistem pendidikan Islam di Indonesia oleh Pemerintah Orde Lama, antara lain pada Pasal 20, ayat 1). Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan peladjaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti peladjaran tersebut. Dan ayat 2) Tjara menjelenggarakan pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan,

---

<sup>26</sup> Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam ...*154

<sup>27</sup> Undang-undang ini mulai dipersiapkan oleh Panitia Penyelidik Pengajaran (PPP) yang dibentuk di Yogyakarta berdasarkan SK Menteri Suwandi, 1 Maret 1946 No. 104/Bhg. 0. SK Menteri tersebut merupakan tindak lanjut SK Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), 27 Desember 1945. UU ini disakan pada 2 April 1950. Lihat Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), 215

Pengadjaran dan Kebudajaan, bersama-sama dengan Menteri Agama<sup>28</sup>.

Undang-undang tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Pemerintah Orde Lama telah memiliki rancangan pelaksanaan pendidikan Islam. Bahwa pemerintah ketika itu mengharuskan kepada setiap sekolah untuk memberikan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik, serta memberi keleluasaan kepada orang tua murid untuk mengikutkan anak-anaknya dalam pengajaran agama (Islam). Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta atau yang disebut ketika itu sebagai sekolah partikular, tetap diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melaksanakan pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah.

Dalam pasal itu pula dicantumkan bahwa kewenangan pendidikan dan pengajaran di sekolah tidak hanya diberikan kepada menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga pemerintah memberikan kewenangannya kepada menteri Agama. Kewenangan menteri Agama di dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah terbatas pada penyelenggaraan pendidikan Agama, sedangkan masalah umum yang lainnya tetap pada menteri pendidikan dan kebudayaan. Namun demikian, hal ini sudah menunjukkan kemauan politik Pemerintah Orde Lama di dalam melaksanakan amanat UUD 1945 untuk menjamin warga negaranya dalam memeluk agama dan mengamalkan ajarannya. Hal ini sangat dirasakan oleh umat Islam setelah kemerdekaan. Yang mana di masa sebelum itu – penjajahan Belanda – umat Islam mengalami masa – masa sulit di dalam memberikan pendidikan Agama kepada para murid di sekolah. Akibat dari UU. No. 4 Tahun 1950 ini, umat Islam merasa sangat terjamin di dalam mendapatkan pendidikan dan pengetahuan agamanya, tidak hanya di lingkungan pesantren maupun madrasah, tetapi juga di lingkungan sekolah negeri (umum).

Bersamaan dengan hal itu, Departemen Agama mengalami penyempurnaan tujuan pembentukannya pada tahun 1950. Menurut Deliar Noer penyempurnaan tujuan tersebut menjadi : (1) Malaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-

---

<sup>28</sup> UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah

baiknya, (2) menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, (3) membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat, (4) menyelenggarakan, memimpin dan mengawal pendidikan agama di sekolah negeri, (5) memimpin, menyokong serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan agama-agama lain, (6) mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama, (7) menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, (8) mengatur, mengerjakan dan mengamati segala hal yang bersangkutan dengan perncatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam, (9) memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja dll), (10) menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengadilan agama oleh Mahkamah Islam Tinggi, (11) menyelidiki, menentukan mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf, dan (12) mempertinggi kecerdasan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup beragama.<sup>29</sup> Penyempurnaan tujuan atau fungsi departemen agama juga semakin menguatkan kepentingan umat Islam untuk memasukkan sistem pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

e. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1432/Kab dan Menteri Agama Nomor K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951

Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, dan telah disahkannya undang-undang No. 4 Tahun 1950, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia, makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P & K, hasil dari panitia tersebut adalah lahirnya SKB dua menteri di atas. Di antara isinya adalah :

---

<sup>29</sup> M. Rusli Karim, *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial Politik* (Yogyakarta: Hanindita, 1985), 45-46.

1. Pendidikan Agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua / walinya
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.<sup>30</sup>

SKB tersebut dapat menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan agama (Islam) bagi peserta didik telah dirancang sedemikian rupa mengacu ke UU. No. 4 Tahun 1950. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kehidupan beragama warganya untuk mendapatkan pendidikan agamanya masing-masing. Tak luput pula bagi umat Islam bisa memperoleh pendidikan agama Islam di bangku sekolah mereka.

Adapun kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah orde lama dalam hubungannya dengan politik pendidikan Islam adalah pada 1951, tugas Japenda (Jawatan Pendidikan Agama) dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian pendidikan agama di sekolah negeri, bagian pendidikan umum di madrasah, dan bagian pelatihan guru dan petugas agama. Japenda memiliki agenda menyusun perencanaan pengembangan pendidikan agama, penulisan buku-buku teks untuk mata pelajaran di madrasah.

---

<sup>30</sup> Zulhandra, *Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Pada Orde Lama*, dalam Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag., (ed) *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 349

Japenda memiliki jaringan sampai tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi, Japenda dibantu oleh staf Departemen Agama di tingkat provinsi, sementara di tingkat kabupaten dibantu oleh staf Departemen Agama di tingkat kabupaten.<sup>31</sup> Dengan demikian organ pemerintah yang membidangi pendidikan Islam telah semakin lengkap, tidak hanya di tingkat pusat melainkan sudah dibentuk pula di daerah.

f. Undang-Undang No. 12 Tahun 1954

Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tidak lama umurnya, karena pada tahun 1954 undang-undang tersebut digodok lagi di DPR. Empat tahun kemudian, setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan, undang-undang tersebut dimajukan kembali kepada DPR.<sup>32</sup> Pada 27 Januari 1954, undang-undang tersebut diterima DPR untuk selanjutnya, pada 18 Maret tahun yang sama (1954), dinyatakan berlaku dan dikenal sebagai Undang-Undang No. 12 tahun 1954.<sup>33</sup> UU. No. 12 Tahun 1954 ini bukanlah merupakan undang-undang baru tentang pendidikan di Indonesia, melainkan hanya menetapkan kembali UU No. 4 Tahun 1950 dan diberlakukan kembali setelah bangsa Indonesia berhasil menjadi negara kesatuan kembali. Substansi dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang tercantum dalam UU. No. 4 Tahun 1950 tetap menjadi acuan sistem pendidikan nasional ketika itu.

Meskipun sudah disahkan dan diberlakukan – serta telah mengakomodasi kepentingan umat Islam tentang pendidikan Islam ketika itu – namun undang-undang tersebut belum memuaskan kelompok politik pada waktu itu, khususnya wakil dari Masyumi yang mempresentasikan kelompok nasionalis-muslim. Ketidakpuasan mereka terutama berkaitan dengan kedudukan pendidikan agama.<sup>34</sup> Ketidakpuasan itu antara lain dikemukakan kembali oleh Zainal Abidin Ahmad, tokoh Masyumi asal Padang,

---

<sup>31</sup> Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia*, dalam Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam ...*, 236

<sup>32</sup> Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam ....*, 216

<sup>33</sup> Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, 1954) dalam Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam ...* 216

<sup>34</sup> Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam ....* 216

dalam rapat bersama DPR pada 27 Januari 1954. Dalam rapat pada 1954 itu ia mengangkat ketidakpuasan itu :

“adapun keberatan yang diajukan oleh fraksi kami dahulu terhadap Undang-Undang No. 4 itu adalah pasal. (1) menolak mengeluarkan pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dari istilah pendidikan pengajaran di sekolah sebagai tersebut dalam pasal 2, sedang tadinya dijamin dan diliputi oleh pasal 1. (2) Menuntut supaya belajar dalam sekolah agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar, dan tuntutan itu sudah dimasukkan dalam pasal 10. (3) Memasukkan [eladjaran agama di dalam djam peladjaran ... yang terpaksa di tjari djalan kompromi sebagai yang tertjantum dalam dalam pasal 10. (4) Menetapkan prinsip pendidikan terpisah antara murid-murid laki-laki dan perempuan, dan tuntutan ini ditolak dengan tertjantumnya pasal 21.”<sup>35</sup>

Dari proses di atas dapat kita pahami bahwa ketika negara Indonesia telah menyatakan kembali dalam bentuk negara kesatuan, maka keinginan umat Islam untuk menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional kembali mekuat dengan beberapa usulan seperti dikemukakan di atas. Namun beberapa faktor penting lain yang menjadi perhatian pemerintah ketika itu, maka usulan yang disampaikan oleh Zainal Abidin Ahmad tidak mendapatkan respon politik dari pemerintah. Pembelajaran di sekolah umum tetap tidak memisahkan siswa dan siswa.

g. Tap MPRS No. 2 Tahun 1960.

Tap MPRS ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Pemerintah Orde Lama yang juga menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan agama pada masa itu. Yang berkaitan dengan pendidikan agama dalam Tap MPRS ini antara lain pada pasal 2 Bidang Mental/Agama/Kerohanian/Penelitian : (1) Melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental/Agama/Kerohanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan materiil agar setiap warga negara dapat mengembangkankepribadiannya dan kebudayaan Nasional

---

<sup>35</sup> Dasar Pendidikan dan Pengajaran, h. 42. Dalam Dr. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam ...* 216-217



Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh burukkebudayaan asing.(2) Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai denganperguruan tinggi.(3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyatsampai dengan Universitas-universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikutserta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.(4) Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan.(5) Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistim pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukantenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yangberwatak luhur.<sup>36</sup>

Dalam TAP MPRS tersebut telah tercantum secara eksplisit urgensi pendidikan agama bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana terkmatub dalam Pancasila dan UUD 1945. Serta kemudian TAP MPRS ini disempurnakan melalui TAP MPRS 1966 yang mewajibkan kepada seluruh peserta didik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran agama, karena masa ini telah berganti ke pemerintahan orde baru yang bermaksud membersihkan sisa-sisa pengaruh G-30 SPKI.<sup>37</sup>

### 3. Implikasi Teknis dari Kebijakan Pemerintah Orde Lama Terhadap Pendidikan Islam

Beberapa kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam bidang pendidikan dan Agama berdampak terhadap pendidikan Islam, baik dalam konteks kelembagaan maupun materi dan kurikulumnya. Di antara implikasi tersebut adalah ;

#### a. Madrasah

Semenjak 3 Januari 1946 Departemen Agama resmi berdiri dan menjadi bagian kabinet Republik Indonesia, maka lembaga inilah yang yang secara intensi memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agam diajarkan di sekolah-sekolah, di samping

---

<sup>36</sup> TAP MPRS No. 2 Tahun 1960

<sup>37</sup> Zulhandra, ...350.

pada pengembangan madrasah itu sendiri.<sup>38</sup> Bersamaan dengan itu eksistensi madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal semakin diperhatikan oleh pemerintah.

Pada awal mulanya madrasah merupakan hasil pengembangan lembaga pendidikan pesantren di dalam merespon modernisasi pendidikan Islam. madrasah-madrasah itu semuanya adalah hasil usaha partikelir, yang mendapat pengawasan dari Departemen Agama. Madrasah yang sudah mendapat pengakuan dari Departemen Agama menerima bantuan dari Departemen itu: dengan hitungan tiap-tiap murid pada madrasah milik perseorangan menerima Rp. 10,- tiap tahun, sedangkan madrasah kepunyaan organisasi menerima untuk tiap-tiap murid Rp. 30,- tiap tahun. (sejak tahun 1966 bantuan berupa uang dari Departemen Agama ditiadakan).<sup>39</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah ketika itu terhadap madrasah dalam bentuk bantuan subsidi dana pendidikan.

Selanjutnya, madrasah-madrasah yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dep. P&K mendapat subsidi dari Departemen P dan K yang lebih besar, tidak lagi dari Departemen Agama. Subsidi itu menjadi Rp. 7,50,- bagi tiap-tiap murid tiap bulan. Syarat pokok yang harus ditaati oleh madrasah yang menghendaki subsidi dari Departemen P & K, ialah memberikan pengetahuan umum kepada murid-muridnya yang sesuai dengan isi rencana pelajaran SD Negeri dan pelajaran Agama hanya sebanyak-banyaknya 4 jam pelajaran dalam satu minggu.<sup>40</sup> Bantuan

---

<sup>38</sup> H. Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 123

<sup>39</sup> I. Djumhur dan Drs. H.Danasaputra, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: CV. Ilmu, 1976) 223

<sup>40</sup> *Ibid.*, 223. Konsep bantuan dana pendidikan bagi penyelenggara pendidikan non-pemerintah merupakan indikator kuat bagi keseriusan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya menyediakan sistem pendidikan yang baik, bermutu dan berdaya saing. Karena dengan subsidi tersebut beban masyarakat dan pengelola pendidikan akan lebih ringan sehingga untuk mewujudkan cita-cita pendidikan mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan akan segera tercapai (penulis).

pemerintah kepada madrasah diharapkan dapat memotivasi madrasah dalam mengembangkan pendidikannya. Namun, anak-anak yang berhasrat untuk melanjutkan melanjutkan pelajarannya ke SLP, Dep. P dan K harus menempuh ujian masuk SLP, yang diselenggarakan oleh Dep. P dan K sendiri.<sup>41</sup>

Kemudian, berdasarkan ketetapan pemerintah, belajar pada madrasah yang telah diakui oleh Departemen Agama, dipandang telah melaksanakan kewajiban belajar. Suatu madrasah diakui oleh Departemen Agama, bila sekurang-kurangnya dalam seminggu memberikan 6 jam pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok.<sup>42</sup>

Sedangkan jika dilihat dari sisi waktu atau lama belajar di madrasah ketika itu, masih menurut I. Djumhur dan Drs. H. Danasaputra, bertingkat-tingkat. Yaitu tingkat pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa kalangan seperti Sumatera Thawalib, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Persis, NU dan Al-Jam'iyatul Washliyah : 1) Awaliyah, khusus memberikan pelajaran agama pada anak yang bersekolah di Sekolah Desa, lama belajar enam tahun. 2) Ibtidaiyah, lanjutan Awaliyah atau lanjutan Sekolah Desa yang telah menamatkan Qur'an, lama belajar 4 tahun. 3) Tsanawiyah, sama dengan MULO, lama belajar 3 tahun. Dan 4) Sekolah Menengah Islam (SMI), sama dengan AMS, lama belajar 4 tahun.<sup>43</sup>

b. Madrasah Wajib Belajar (MWB)

Madrasah Wajib Belajar (MWB) merupakan lembaga madrasah yang mulai berkiprah pada tahun pelajaran 1958/1959.<sup>44</sup> Selain dari untuk melakukan revolusi perubahan pendidikan di lembaga pendidikan Islam – madrasah dan pesantren – MWB memiliki tujuan dan fungsi antara lain : 1) Implementasi amanat Undang-undang Kewajiban Belajar, 2) Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan di lapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi. Sedangkan lama belajar di MWB ini adalah 8 tahun.<sup>45</sup> Adapun pelajaran yang diberikan di MWB

---

<sup>41</sup> Ibid., 223

<sup>42</sup> I. Djumhur dan Drs. H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, 223

<sup>43</sup> Ibid., 224

<sup>44</sup> Ibid., 226

<sup>45</sup> I. Djumhur dan Drs. H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan ...*, 226

dapat digolongkan ke dalam 3 golongan besar yaitu : 1) Pelajaran agama, 2) Pelajaran pengetahuan umum, dan 3) Pelajaran dan kerajinan tangan. Sedangkan struktur kurikulumnya dapat dilihat dalam tabulasi berikut :

Tabel pembagian waktu pelajaran agama dan bahasa Arab pada MWB<sup>46</sup>

No	Kelas	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Ket
	<b>I. Pel. Agama</b>									
1	Keimanan/Akhlak	3	3	2	2	2	1	1	1	
2	Qur'an	2	2	5	5	2	2	1	1	
3	Fiqh/Ibadah	1	1	2	2	1	1	1	1	
4	Tafsir	-	-	-	-	-	-	1	1	
5	Hadits	-	-	-	-	-	-	1	1	
6	Sejarah Islam	-	-	1	1	1	1	1	1	
	<b>II. Bahasa Arab</b>									
1	Muthala'ah/ Muhadatsah	-	-	-	-	4	4	2	2	
2	Qawaid	-	-	-	-	-	-	1	1	
3	Insya'/Imla'	-	-	-	-	-	1	1	1	
	Jumlah	6	6	10	10	10	10	10	10	

Kurikulum pengetahuan umumnya sama dengan di SD biasa<sup>47</sup>. Sedangkan pengetahuan kerajinan tangan berupa pelajaran berkebun, bertani, beternak ikan, bertukang, membuat barang-barang tripleks dan lain lain berupa keahlian yang bisa dijadikan bekal ekonomis dalam kehidupan di masyarakat.<sup>48</sup>

c. Sekolah Guru Agama Islam

Melihat posisi mata pelajaran agama yang demikian penting dan menjadi bagian perjuangan kaum muslim dari periode awal kemerdekaan sampai periode kontemporer merupakan latar belakang bagi munculnya inisiatif guru agama Islam modern.<sup>49</sup> Sekolah Guru mulai dibuka pada 16 Mei 1948 dengan pendirian

<sup>46</sup> Ibid., 228

<sup>47</sup> Ibid., 228

<sup>48</sup> I. Djumhur dan Drs. H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, 228-229.

<sup>49</sup> Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam ...*, 241

Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) di Solo. Namun pelaksanaannya tidak dilanjutkan karena terganggu oleh aksi militer Belanda II. Baru setelah Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya pada 1949, upaya-upaya pembinaan dan pengembangan guru agama dapat dilanjutkan. Departemen Agama kemudian memindahkan SGHI dari Solo ke Yogyakarta dan dibuka kembali pada 16 Januari 1950 dengan ikatan dinas.<sup>50</sup> SGHI kemudian dipecah menjadi SGAI (Sekolah Guru Agama Islam) dan SHAI (Sekolah Hakim Agama Islam). pada 1951 SGAI diubah menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama). Pada tahun 1953, Arifin Tamyang menambah waktu pendidikan di PGA menjadi 6 tahun, empat tahun PGA pertama dan dua tahun PGA Atas.<sup>51</sup> Kondisi ini tentu merupakan buah dukungan politik yang diperoleh oleh Departemen Agama dari para tokoh Islam yang nota bene merupakan tokoh bangsa.

Pengembangan sekolah guru di lingkungan Departemen Agama selanjutnya berlangsung cepat. Setelah mendirikan SGHAI di Yogyakarta pada 1950, Menteri Agama Kiai Wahid Hasyim mengeluarkan SK Menteri Agama No. 227/e/c-9, 15 Agustus 1951 menganjurkan pembukaan sekolah guru pada setiap keresidenan. Sejak itu sekolah guru berdiri di berbagai daerah. Pada 1951 SGHAI telah berdiri di lima kota yaitu : Yogyakarta, Bandung, Malang, Kotapraja, dan Bukittinggi. Sementara itu pada tahun yang bersamaan PGA juga telah berdiri di 21 kota seluruh Indonesia.<sup>52</sup> Inilah bentuk konkrit dari upaya politik pendidikan Islam di awal kemerdekaan melalui Departemen Agama.

d. Perguruan Tinggi Agama Islam

Menyangkut politik pendidikan Islam dalam bidang pendidikan tinggi dapat ditelusuri bahwa pendirian perguruan tinggi Islam pertama, menurut Mahmud Yunus, berdiri pada 9 Desember 1940 oleh Mahmud Yunus, *Islamic College*, di Padang Sumatera Barat. Lembaga ini terdiri dari dua fakultas, yaitu fakultas syariat/agama dan fakultas pendidikan bahasa Arab.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., 242

<sup>51</sup> Ibid., 243

<sup>52</sup> Ibid., 244

<sup>53</sup> Hj. Enung K. Rukiati dan Dra. Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2006 ), 128

Usaha umat Islam lebih giat lagi di dalam mewujudkan pendidikan tinggi Islam dengan bantuan pemerintah pendudukan Jepang, masih menurut Mahmud Yunus, pada 8 Juli 1945, di saat peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, didirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta.<sup>54</sup> Tidak hanya itu, pada tanggal 22 Maret 1948, Sekolah tinggi Islam (STI) diubah menjadi University Islam Indonesia dengan beberapa fakultas, yaitu : Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan.<sup>55</sup>

Menurut Mahmud Yunus, usaha umat Islam dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan Islam semakin kuat ditandai pada 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan Ulama juga mendirikan sebuah universitas Islam di Solo. Pada tahun itu juga, fakultas agama yang semula ada di University Islam Indonesia diserahkan ke pemerintah, yakni kementerian Agama yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan PP. No. 34 Th. 1950 yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).<sup>56</sup> Universitas Islam Solo dan UII Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 1951 disatukan menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII yang sejak saat itu mempunyai cabang di kedua kota tersebut.<sup>57</sup> Itulah beberapa uraian mengenai politik pendidikan Islam di Indonesia dalam konteks pendirian perguruan tinggi Islam. dari uraian tersebut dapat difahami bahwa usaha umat Islam dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mengakomodir kepentingan pendidikan Islam terus berlanjut karena keberadaan Departemen Agama di dalam Pemerintahan Orde Lama. Sementara di sisi pemerintah keberadaan Departemen Agama dapat menjadi kepanjangan tangannya untuk terus melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan nasional.

e. Kurikulum PAI

Kebijakan pemerintah orde lama dengan produknya tentang pendidikan semisal UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran<sup>58</sup> belum menyebut secara eksplisit adanya istilah kurikulum. Aplikasi kurikulum saat itu identik

---

<sup>54</sup> Ibid., 128

<sup>55</sup> Ibid., 129

<sup>56</sup> Ibid., 129.

<sup>57</sup> Ibid., 130.

<sup>58</sup> Selanjutnya disebut dengan UUPP 4/50.

dengan materi pelajaran yang diberikan oleh guru kepada murid. Akibatnya, terjadi variasi materi pelajaran yang disampaikan oleh satu guru dengan guru lain, dan antara satu sekolah dengan sekolah lain.<sup>59</sup> Tetapi rangkaian kurikulum yang selalu menyentuh tujuan, isi, metode, dan penilaian dalam sebuah pendidikan akan dapat kita temui dalam UUPP 4/50. Diantaranya dalam UU ini menyebutkan bahwa "Tudjuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk manusia susila jang tjakap dan. warga negara jang demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air".<sup>60</sup> Dengan mencantumkan tujuan pendidikan menunjukkan keinginan bangsa Indonesia ketika akan hasil dari sebuah pendidikan. Selanjutnya undang-undang tersebut merinci tujuan institusional pendidikan<sup>61</sup> untuk memudahkan pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana pasal sebelumnya.

Berikutnya dalam kaitan dengan kurikulum dalam kebijakan pendidikan orde lama yang dimuat dalam UUPP 4/50 adalah mengenai materi pelajaran. Dalam UUPP 4/50 tidak dinyatakan secara tegas materi pelajaran, termasuk juga pelajaran agama, yang harus diberikan kepada murid-murid sekolah. Sebagaimana salah satu pasal menyatakan "Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan peladjaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknja akan mengikuti peladjaran tersebut".<sup>62</sup> Materi pendidikan agama ketika itu belum diatur secara tegas dan belum pula diberikan secara ketat kepada semua peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan mengenai keikutsertaan dalam pelajaran agama. Sedangkan mengenai metode dan penilaian pendidikan dalam UUPP 4/50 sama sekali belum disentuh.

Kebijakan pemerintah orde lama dalam hal penetapan pendidikan Agama (Islam) dalam struktur kurikulum hingga lahirnya kurikulum tahun 1964, yang disebut dengan Rencana Pendidikan, belum terlihat secara tegas, karena pada kurikulum itu

---

<sup>59</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendiidkan Naiosnal...*127.

<sup>60</sup> Pasal 3 UUPP 4/50..

<sup>61</sup> Pasal 7 ayat 1-5 UUPP 4/50. Lihat juga Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional...*127

<sup>62</sup> Pasal 20 ayat 1 UUPP 4/50. 1-5 UUPP 4/50. Lihat juga Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional...*129.

pelajaran agama masih merupakan sub/bagian dari wardhana (bidang studi) perkembangan moral dan diintegrasikan antara mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan.<sup>63</sup> Artinya memang ketika masa orde lama belum ditemukan adanya kebijakan pendidikan bidang kurikulum yang menunjukkan adanya pemberlakuan secara khusus pendidikan agama Islam sebagai salah satu dari mata pelajaran. Tetapi walaupun demikian, pembelajaran agama Islam telah beralngsung di tengah-tengah masyarakat muslim. Pondok pesantren dan madrasah (diniyah) telah memiliki dan melaksanakan pembelajaran agama Islam, sehingga dapat dipahami bahwa walaupun belum menjadi kebijakan pemerintah pendidikan Islam sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.

### **Penutup**

Sebagai akhir dalam tulisan ini maka akan disejikan di bawah ini tabel kebijakan orde lama dalam bidang pendidikan Islam.

#### **Tabulasi Kebijakan Orde Lama Terhadap Pendidikan Islam**

<b>No</b>	<b>Tgl/Bln/Thn</b>	<b>Jenis/Bentuk Kebijakan</b>	<b>Substansi Kebijakan</b>
1	27/12/1945	Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)	Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah
2	02/12/1946	Keputusan bersama antara	Pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV

<sup>63</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional ...*, 137.



		menteri PPK dan menteri agama No.1142/Bhg A (pengajaran), Jakarta dan No 1285 /K.J (Agama) Yogyakarta	SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI
3	0/0/1947	Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam	Tugas pokok dari majelis ini adalah ikut serta dalam mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum
4	02/05/1950	Undang – Undang No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengadjaran Disekolah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam sekolah – sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.</li><li>2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah –sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama – sama dengan Menteri Agama</li></ol>

5	20/61951	Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1432/ Kabdan Menteri Agama Nomor K.1/9180	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)</li><li>2. Di daerah - daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.</li><li>3. Di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu</li><li>4. Pendidikan agama diberikan kepada murid - murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua / walinya</li><li>5. Pengangkatan guru agama, biaya</li></ol>
---	----------	---	--

			pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama
6	18/03/1954	Undang-Undang No. 12 Tahun 1954	UU. No. 12 Tahun 1954 ini bukanlah merupakan undang – undang baru tentang pendidikan di Indonesia, melainkan hanya menetapkan kembali UU No. 4 Tahun 1950 dan diberlakukan kembali setelah bangsa Indonesia berhasil menjadi Negara kesatuan kembali. Substansi dasar – dasar pendidikan dan pengajaran yang tercantum dalam UU. No. 4 Tahun 1950 tetap menjadi acuan system pendidikan nasional ketika itu
7	03/12/1960	Tap MPRS No. 2 Tahun 1960	Bidang Mental/ Agama / Kerohanian/ Penelitian : 1. Melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental/Agama/Kero

			<p>haniandan Kebudayaan dengan menjamin syarat- syarat spiritual dan materil agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh- pengaruh buruk kebudayaan asing</p> <p>2. Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi</p> <p>3. Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah – sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan Universitas- universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid / murid dewasa menyatakan keberatannya.</p> <p>4. Membina sebaik- baiknya pembangunan</p>
--	--	--	---

			<p>rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan</p> <p>5. Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistim pendidikan nasional yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur</p>
--	--	--	---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Keibjakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Assegaf, Abd. Rachman, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).
- Daulay, H. Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Djaelani, H. A. Timur, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. (Jakarta: CV. Darmaga, 1980)
- Djumhur, I., dan Drs. H.Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*. (Bandung : CV. Ilmu, 1976)
- Hosio, JE., *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. (Yogyakarta: LBM, 2006).
- Karim, M. Rusli, *Dinamika Islam diIndonesia: Suatu Tinjauan Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985).
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. (Jakarta: Dian Rakyat, tt).
- Mahfud, Choirul, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)*. (Surabaya: Disertasi IAIN Sunan Ampel, 2013).
- Maksum, H., *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Nasir, H.M. Ridlwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- Nizar, H. Samsul, (ed) *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008)
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Nugroho, Riant, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).
- Rohman, Arif dan Teguh Wiyono, *Education Policy in Decentralization*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Rukiati, Hj. Enung K. dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia, 2006)
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney, *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. (Bandung: Nusamedia, 2015).
- Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. (Jakarta : Kencana, 2012)
- TAP MPRS No. 2 Tahun 1960
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah
- Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, tt)